



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 427 - 244 - 2019

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;  
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;  
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;  
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.05/6924/SJ Tanggal 10 September 2018 tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU :** Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
    - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi;
    - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
    - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
    - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
    - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
    - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
  2. Sekretariat Tim Terpadu
    - a. mempersiapkan agenda, tempat dan administrasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
    - b. menyusun dan memverifikasi data dukung Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada periode pelaporan B04 (bulan April), B08 (Agustus), dan B12 (Desember);
    - c. menyusun dan memverifikasi data dukung Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota pada periode pelaporan B04 (bulan April), B08 (Agustus), dan B12 (Desember); dan
    - d. berkoordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota;
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera

Barat, Kegiatan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial  
dengan Nomor Rekening 1.01.05.5.00.01.01.064.006.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 MARET 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menko Polhukam di Jakarta
3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
5. Bapak Menteri Pertahanan Keamanan RI di Jakarta
6. Bapak Kepala Kepolisian RI di Jakarta
7. Bapak Jaksa Agung RI di Jakarta
8. Bapak Panglima TNI di Jakarta
9. Bapak Kepala BIN di Jakarta
10. Bapak Pangdam I Bukit Barisan di Medan
11. Para Bupati/Walikota se-Sumatera Barat
12. Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat
13. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
14. Yang bersangkutan dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
15. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 427 - 244 - 2019

TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	KETUA
2.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMBAR	WAKIL KETUA I
3.	KAPOLDA SUMBAR	WAKIL KETUA II
4.	DANREM 032/WBR	WAKIL KETUA III
5.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMBAR	WAKIL KETUA IV
6.	KEPALA BINDA SUMBAR	WAKIL KETUA V
7.	KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIS
8.	KEPALA BIRO OPERASIONAL POLDA SUMBAR	WAKIL SEKRETARIS I
9.	KEPALA STAF KOREM 032/WBR	WAKIL SEKRETARIS II
10.	ASSINTEL KEJAKSAAN TINGGI SUMBAR	WAKIL SEKRETARIS III
11.	DANLANTAMAL II PADANG	ANGGOTA
12.	DANLANUD SUTAN SYAHRIR PADANG	ANGGOTA
13.	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA SUMBAR	ANGGOTA
14.	KEPALA KANWIL HUKUM DAN HAM SUMBAR	ANGGOTA
15.	KEPALA KANWIL ATR/BPN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
16.	KETUA KPU PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
17.	KEPALA BNN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
18.	KEPALA PERWAKILAN KEMENHAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
19.	KEPALA BPBD PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PSDA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS PUPR PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS PERINDAG PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS NAKERTRANS PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS KOMINFO PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
30.	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
31.	KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
32.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
33.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
34.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
35.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
36.	KEPALA DINAS ESDM PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
37.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
38.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
39.	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
40.	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
41.	KABID KEWASPADAAN BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	KOORDINATOR SEKRETARIAT
42.	KASUBID PENANGANAN KONFLIK BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT

43.	KASUBID PAM DAN WASPADNAS BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT
44.	STAF BIDANG KEWASPADAAN BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT
45.	STAF BIDANG KEWASPADAAN BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT
46.	STAF BIDANG KEWASPADAAN BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT
47.	STAF BIDANG KEWASPADAAN BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT
48.	STAF BIDANG KEWASPADAAN BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT
49.	STAF BIDANG KEWASPADAAN BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT
50.	STAF BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO